

PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN LEM YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BARITO SELATAN

Aida Lestari Wulan Dari

NPP. 30.0913

Asdaf Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: aidalestariwuland@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, MP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the abuse of glue containing addictive substances by teenagers in South Barito Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to identify the supervision carried out by the South Barito Regency Civil Service Police Unit in preventing the abuse of glue containing addictive substances, to find out the inhibiting factors, and the efforts of the South Barito Regency Civil Service Police Unit in preventing the abuse of glue containing addictive substances in South Barito Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** the results of this study indicate that violations by teenagers of glue abuse containing addictive substances are still widely found in South Barito Regency, especially in South Hamlet District which is one of the sub-districts in South Barito Regency. supervision carried out by the South Barito Regency Pamong Praja Police Unit has gone well but there are still obstacles such as the lack of human resources in the South Barito Regency Pamong Praja Police Unit which is the biggest obstacle for the South Barito Regency Pamong Praja Police Unit. **Conclusion:** Supervision of the South Barito Regency Pamong Praja Police Unit in preventing the abuse of glue containing addictive substances has been carried out quite well, this can be seen from several indicators that can be fulfilled including in the aspect of setting standards for the South Barito Regency Pamong Praja Police Unit has set standards for supervision appropriately. Supervision carried out by the Barito Selatam Regency Pamong Praja Police Unit is in the form of Socialization, Patrols, and Yustisi Operations.

Keywords: Supervision, Glue Abuse, Addictive Substances

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif oleh remaja di Kabupaten Barito Selatan. **Tujuan:** pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif, mengetahui faktor penghambat, dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif tersebut di Kabupaten Barito Selatan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwasannya pelanggaran oleh anak remaja terhadap penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif masih banyak ditemukan di Kabupaten Barito Selatan khususnya di Kecamatan Dusun Selatan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan yang menjadi hambatan terbesar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan. **Kesimpulan:** Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dapat terlihat dari beberapa indikator yang dapat terpenuhi diantaranya dalam aspek penetapan standar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan standar untuk pengawasan dengan tepat. Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan yaitu berupa Sosialisasi, Patroli, dan Operasi Yustisi.

Kata kunci: Pengawasan, Penyalahgunaan Lem, Zat Adiktif

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara menjadi wadah rakyat memiliki peran wajib untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat, baik dari sisi sosial, sisi hukum maupun sisi kesejahteraan di berbagai bidang. Melindungi semua warga negara adalah tugas negara. Demikian juga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan pembukaan Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena kewajiban tersebut negara membentuk perangkat aturan menjadi landasan yuridis dalam menjalankan perannya negara selalu *on the track*, sehingga seluruh regulasi yang diundangkan harus dimaknai menjadi upaya negara mewujudkan perannya dalam rangka memberikan perlindungan serta kesejahteraan masyarakatnya dalam berbagai bidang.

Negara yang didirikan berdasarkan hukum dan dilindungi oleh semua aturan yang terkait olehnya, memiliki tujuan yaitu, untuk merealisasikan kehidupan yang aman, tentram, tertib dan bersahaja melalui berbagai pihak antara lain masyarakat serta penyelenggara pemerintah yang wajib melaksanakan fungsinya sebagai pemberi pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, regulasi dan kamtibmas. Seperti halnya fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Barito Selatan, terdapat anak remaja yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum seperti menghisap lem yang mengandung zat adiktif atau dikenal dengan menghisap lem fox. Banyak remaja dalam rentang umur 15 tahun sampai dengan 18 tahun di Kabupaten Barito Selatan yang mulai tumbuh pada proses mencari jati diri. Mereka dihadapkan pada aneka macam pertentangan dan aneka ragam pengalaman moral yang menyebabkan mereka bingung mana yang baik buat mereka. Hal ini nampak jelas yang terjadi di kebiasaan menghisap lem di kalangan remaja. Pada hal ini, kebiasaan menghisap lem di kalangan remaja, berbagai kasus-kasus yang dialami seringkali membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas remaja menghisap lem apabila dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan masalah yang serius dan berpengaruh pada remaja tersebut. Akibat dari menghisap lem ini dampak yg muncul hampir sama dengan jenis narkoba lain yakni menyebabkan halusinasi, sensasi melayang-layang dan rasa tenang sesaat meski kadang dampaknya mampu bertahan sampai lima jam sesudahnya, dampak lain yang mampu ditimbulkan berasal kegiatan menghisap lem ini sendiri diantaranya merupakan tidak merasa lapar meskipun sudah penekanan sensor lapar di susunan saraf otak. Menghisap lem dapat dikatakan sama halnya dengan aktivitas narkoba, yaitu masuknya zat kimiawi kedalam tubuh manusia seperti ditelan melalui mulut, dihirup melalui hidung, maupun dengan menyuntikkan zat tersebut melalui urat darah. Uap solven yang berada dalam kandungan lem tersebut bisa berakumulasi di jaringan tubuh, dan apabila dihirup secara terus menerus dapat

mengakibatkan efek jangka panjang seperti kerusakan otak (cepat pikun, Parkinson dan kesulitan untuk mempelajari sesuatu), otot melemah, depresi, sakit kepala dan mimisan.

Menindaklanjuti fenomena tersebut pemerintah kabupaten Barito Selatan membuat kebijakan untuk menangannya melalui Peraturan Daerah Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penjualan dan Penyalahgunaan Lem Mengandung Zat Adiktif, Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut. Pengawasan terhadap penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif (lem fox, Aibon) sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan para pelanggar/pelaku. Pengawasan ini meliputi dilakukannya Razia di daerah rawan terjadinya pelanggaran tersebut, seperti lahan kosong atau bangunan-bangunan pemerintah yang terbengkalai serta jalan-jalan sepi yang berpotensi sebagai wadah para pelanggar/pelaku untuk melancarkan aksinya kemudian apabila ditemukan, para pelanggar/pelaku segera diberi sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pengawasan ini tidak hanya dilakukan untuk para pelaku penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif tersebut, melainkan juga dilakukan pengawasan secara berkala terhadap para penjual lem yang mengandung zat adiktif tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kecamatan Dusun Selatan, penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif (lem fox, Aibon) merupakan salah satu kasus yang banyak ditemukan di kalangan anak muda/remaja khususnya di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, dengan alasan pada dasarnya merupakan alat untuk memperbaiki sesuatu, namun disalahgunakan seperti menghisap baunya. Memikirkan untuk membeli narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) sangat sulit karena masalah keuangan, sehingga anak-anak memilih opsi yang berbeda misalnya, menjelajahi berbagai cara mengenai bahan (narkoba) yang ada di lingkungan umum, misalnya lem fox atau lem aibon. Sehingga untuk para penjual lem tersebut dihimbau untuk tidak memperjual-belikan lem yang mengandung zat adiktif tersebut kepada anak-anak remaja maupun dibawah umur. Pelanggaran oleh anak remaja terhadap penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif masih banyak ditemukan di Kabupaten Barito Selatan khususnya di Kecamatan Dusun Selatan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat setempat melakukan seluruh aktivitas sehari-hari di rumah dan diberlakukannya ppkm level 4, pada tahun 2021 pelanggaran tersebut kembali meningkat karena sudah menurunnya angka yang terkonfirmasi covid-19 sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya kembali normal seperti sebelum pandemi covid-19 menyerang. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 antara lain sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Barito Selatan, memberikan kepastian hukum penerapan sanksi penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif berupa memberikan pembinaan kepada para pelaku.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam bidang implementasi kegiatan pengawasan oleh satuan polisi pamong praja. Penelitian oleh Febrina Fitri Ayu yang berjudul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Febrina Fitri, 2020) menemukan bahwa Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanganan mengenai pencegahan penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap dapat disimpulkan masih belum berjalan dengan maksimal. Penelitian oleh Nanda Nuzul Romadhon yang

berjudul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur (Nanda Nuzul, 2022) menemukan bahwa pengawasan mencakup empat aspek, yaitu standar, ukuran, perbandingan dan tindakan. Penulis juga menyimpulkan bahwa pengawasan satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan reklame di kabupaten jember masih belum efektif dan optimal. Penelitian oleh Deptian Oka Prayongga yang berjudul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bangko Kabupaten Merangin (Deptian Oka, 2022) menemukan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik walaupun belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Merangin dan beberapa hambatan yang harus dihadapi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dapat dilihat dari objek dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Nanda Nuzul Romadhon tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan dari Rahayu Relawati (2012:108). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Barito Selatan, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat pengawasan penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Barito Selatan, mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan terhadap penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pengawasan terhadap penyalahgunaan lem yang mengandung bahan adiktif di kalangan remaja oleh satuan polisi pamong praja. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dalam pengawasan penyalahgunaan lem berbahan adiktif di Kabupaten Barito Selatan.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 10 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Barito Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori pengawasan oleh Rahayu Relawati yang dijelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam pengembangan dan penerapan sistem pengawasan adalah bahwa orang sering melakukan kesalahan sehingga sistem pengawasan yang efektif dirancang untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan agar kerugian dapat diminimalisasi. Teori ini didukung dengan empat dimensi yang menjadi pusat perhatian yaitu menetapkan standar pelaksanaan kegiatan, memonitor pelaksanaan kegiatan, membandingkan, dan melakukan tindakan. Penulis menghubungkan teoritersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Penetapan Standar

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan menetapkan prosedur terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengawasan karena hal tersebut merupakan hal terpenting untuk bekal ketika anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan untuk turun ke lapangan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau hal diluar dari Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan. target Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan adalah berkurangnya angka pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif di Kabupaten Barito Selatan, dan patuhnya masyarakat dalam penggunaan lem sesuai dengan kebutuhan dan kegunaanya sehingga terkendalinya ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Kemudian yang menjadi sasaran dalam pengawasan tersebut adalah anak remaja karena pelanggaran dalam penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif tersebut mayoritas dilakukan oleh anak remaja baik itu yang masih sekolah, putus sekolah maupun anak remaja yang pengangguran.

3.2. Pengukuran

pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan terkait pengawasan penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif sudah sesuai dengan hal pokok yang menjadi ukuran dalam pengawasan dan di lapangan sendiri pelaksanaannya sudah berjalan baik sehingga dapat mengendalikan angka pelanggaran penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan pengawasan dengan baik dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan telah menentukan apa saja bahwasannya yang menjadi hal pokok dalam pengawasan yang dilakukan.

3.3. Membandingkan

Perbandingan antara Standar yang ditetapkan dengan pelaksanaannya dilapangan tidak berbeda jauh namun hanya perlu penyesuaian di lapangan karena kondisi di lapngan terkadang tidak sama dengan standar yang sudah ditetapkan, oleh karena itu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan memerlukan improvisasi guna melancarkan kegiatan yang sudah ditetapkan, akan tetapi tidak boleh keluar arah dari standar yang sudah ditetapkan.

3.4. Melakukan Tindakan

setelah dilaksanakan analisa terkait pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan yaitu penyimpangan berupa masih banyaknya anak remaja yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif dan dalam internal Satuan Polisi Pamong Praja sendiri yang dimana jam operasi patroli telah diketahui oleh anak remaja tersebut sehingga mereka mengetahui jam rawan untuk melakukan pelanggaran penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif tersebut.

Penyimpangan dapat terjadi dalam segala kegiatan. Untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi maka dilaksanakan pengawasan, dengan adanya pengawasan diharapkan dapat berkurangnya angka pelanggaran penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif tersebut

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengawasan penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Barito Selatan sejauh ini masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan telah melakukan pengawasan sesuai dengan SOP yang berlaku dan pengawasan di Kabupaten Barito Selatan telah berjalan dengan baik. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan tersebut yaitu guna menertibkan ketertiban umum dan melaksanakan perlindungan masyarakat dari kegaduhan yang diciptakan oleh para pelaku penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif tersebut. Pengawasan yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan patroli sesuai dengan jam operasi kemudian tidak jarang juga pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan menerima laporan terhadap pelanggaran penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif oleh para remaja dari aduan masyarakat, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja merupakan OPD yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan memiliki upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada yaitu seperti memberikan wewenang kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang dilimpahkan tugas ke kecamatan untuk melaksanakan pengawasan yang sama dengan yang dilakukan di lingkup Kabupaten Barito Selatan untuk mengawasi anak remaja maupun masyarakat, mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan pengawasan yang ada, dan mengoptimalkan penggunaan alat dan perlengkapan yang terbatas dengan se-optimal mungkin.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pengawasan penyalahgunaan lem yang mengandung bahan adiktif oleh satuan polisi pamong praja adalah luas wilayah, jumlah penduduk yang banyak, tidak memadainya Sumber Daya Manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kabupaten Barito Selatan mengenai pengawasan penyalahgunaan lem yang mengandung bahan adiktif oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Barito Selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dapat terlihat dari beberapa indikator yang dapat terpenuhi diantaranya dalam aspek penetapan standar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan standar untuk pengawasan dengan tepat. Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan yaitu berupa Sosialisasi, Patroli, dan Operasi Yustisi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan memiliki upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada yaitu seperti memberikan wewenang kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang dilimpahkan tugas ke kecamatan untuk melaksanakan pengawasan yang sama dengan yang dilakukan di lingkup Kabupaten Barito Selatan untuk mengawasi anak remaja maupun masyarakat, mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan pengawasan yang ada, dan Mengoptimalkan penggunaan alat dan perlengkapan yang terbatas dengan se-optimal mungkin.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang meluasnya cakupan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian sehingga tidak dapat mengambil sampel terkait dampak dari kegiatan ngelem yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Barito Selatan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Barito Selatan, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Barito Selatan Nomor 3. 2017. Pengawasan Penyalahgunaan Lem yang Mengandung Zat Adiktif.
- Fitri Ayu, Febriana. 2020. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Illegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Skripsi Universitas Islam Riau
- Nanda. 2022. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Ejournal Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Deptian. 2022. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Bangko Kabupaten Merangin. Ejournal Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen*. Jakarta. Malang. UMM Press.